



P U T U S A N

Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : AGIT PRADANA PUTRA Bin ANDI ARDI
Tempat Lahir : Salu Sappang
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bolong, Desa Ilanbatu, Kecamatan
Walenrang, Kabupaten Luwu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi Makassar :

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juni 2023 Nomor 487/Pid.Sus/ 2023/ PT MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo, tanggal 08 Juni 2023 Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi**, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jln.Andi Mappanyompa Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-Bahwa berawal ketika saksi Mulyadi.B dan saksi Suryanto yang merupakan petugas kepolisian Polsek Wara melakukan patroli rutin, kemudian melintas di jl. Andi Mappanyompa dan melihat 1 (satu) unit kendaraan mobil dump truk warna

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS



kuning merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4 ×2) M/T nomor polisi DP 8106 UC yang tertutup terpal berwarna biru yang dikemudikan terdakwa dan dicurigai mengangkut sesuatu, lalu saksi Mulyadi dan saksi Suryanto memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dan dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahan bakar minyak jenis Solar tanpa dilengkapi surat ataupun dokumen resmi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen yang 1 (satu) jerigen sebanyak isi 32 liter sehingga total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter, kemudian terdakwa diamankan dan barang bukti dibawa ke Polsek Wara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapatkan informasi bahwa bahan bakar minyak solar subsidi sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen dengan total 4.288 liter dan 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4 ×2) M/T nomor polisi DP 8106 UC adalah milik Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar (berkas perkara diajukan terpisah), bahwa Andi Arrow Bin Andi Abu Bakar setelah membeli solar seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen dari Desa Lanipa kec. Ponrang Selatan Kabupaten Luwu yang kemudian bahan bakar minyak solar subsidi tersebut diangkut oleh terdakwa dari Desa Lanipa Kec. Ponrang Selatan menuju Kecamatan Pendolo Kabupaten Poso propinsi Sulawesi Tengah untuk dijual kembali dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar subsidi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS



**Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, atau turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama masa penangkapan dan masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;Dipergunakan dalam perkara Andi Arrow;
4. Membebankan kepada terdakwa Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Juni 2023 Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa **Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agit Pradana Putra Bin Andi Ardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sejumlah 134 (seratus tiga puluh empat) jerigen, per 1 (satu) jerigen isi 32 (tiga puluh dua) liter, dengan total keseluruhan sejumlah 4.288 (empat ribu dua ratus delapan puluh delapan) liter;
 - 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning, merk Mitsubishi Canter FE 75 SHDX N (4x2) M/T, nomor plat DP 8106 UC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andi Arrow;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding tertanggal 12 Juni 2023 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/.Akte.Pid.Sus/2023/PN Plp dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS



diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2023 , sebagaimana ternyata dari Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akte.Pid.Sus/2023/PN Plp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Banding Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Plp ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 Juni 2023 Nomor : 73/Pid.Sus/2023/PN.Plp, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah," sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan selain berdasarkan hal-hal/ keadaan yang memberatkan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS



Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan didalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Aquo juga tidak memberikan pula efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selain hal- hal diatas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga dapat dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 Juni 2023 Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana);
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 Juni 2023 Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Plp yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AGIT PRADANA PUTRA Bin ANDI ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGIT PRADANA PUTRA Bin ANDI ARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 08 Juni 2023 Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN.Plp untuk selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan di tingkat banding sebesar Rp 5.000 ,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SYAFRUDDIN, S.H., M.H.** dan **HASTOPO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar tanggal 23 Juni 2023 Nomor 487/PID.SUS/2023/PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RITA LATI, S.E.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T T D

SYAFRUDDIN, SH., MH.

T T D

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.Hum

T T D

HASTOPO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

RITA LATI, S.E.